

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

2026

KPT KPU Kota Tarakan No. 15 Tahun 2026, hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, serta bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menunjuk pegawai yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2009; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No.91 Tahun 2021.
- Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan tugas Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sebagai Menginisiasi dan menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 april 2026.
- Lampiran 5 hlm.